

## **Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum dalam Pertanggung Jawaban Korporasi dari Kejahatan *Insider Trading* Pasar Modal**

**Andika Pratama Putra, Nourma Dewi, Muhammad Muhtarom**

*Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta*

[pratamandika9@gmail.com](mailto:pratamandika9@gmail.com), [nourmadewi03@gmail.com](mailto:nourmadewi03@gmail.com), [mmmuhtarom@gmail.com](mailto:mmmuhtarom@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*In the capital market there are several crimes such as fraud, market manipulation, and misuse of insider information (insider trading). The categories of types of crimes to be the focus of handling in Indonesia are the crimes in the category of insider trading and/or misuse of insider information for personal debt or company benefits. Insider trading is usually carried out by influential people in companies such as directors, commissioners, and managers. However, while the laws and regulations in the State of Indonesia have not been sufficient or able to accommodate the needs of the capital market. The most important aspect to reduce the rampant crime in the capital market is by increasing supervision and updating the system. The institution currently authorized to supervise, examine and impose sanctions on perpetrators of crimes in the capital market is Bapepam.*

**Keywords:** *Insider Trading, OJK, Capital Market.*

### **ABSTRAK**

Dalam pasar modal ada beberapa tindak kejahatan seperti, penipuan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan informasi orang dalam (insider trading). Kategori jenis tindak kejahatan untuk menjadi focus penanganan di Indonesia yaitu tindak pidana kategori insider trading dan atau penyalahgunaan informasi orang dalam untuk keuntang pribadi maupun keuntungan perusahaan. Insider Trading biasanya dilakukan oleh orang-orang berpengaruh dalam perusahaan seperti, direktur, komisaris, dan para pengurus. Namun sementara ini dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia belum memadai atau dapat mengakomodir kebutuhan di pasar modal. Aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana di pasar modal yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam.

**Kata Kunci:** *Insider Trading, OJK, Pasar Modal.*

## **PENDAHULUAN**

Negara berkembang seperti Indonesia saat ini secara ekonomi merupakan masalah yang utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyatnya oleh sebab itu perlu di perbaiki atau di tingkatkan sistim perekonomiannya. Oleh sebab itu tujuan bernegara untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dapat terwujud sesuai dengan amanat Pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia ke -4' yaitu berbunyi supaya dapat membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di Indonesia dan untuk dapat demi memajukan kesejahteraan umum". Pasar modal merupakan kegiatan penawaran perusahaan publik atas saham yang dijual belikan di Bursa Efek dimana ada investor ataupun pembeli dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>1</sup> *Masifikasi investasi* dibidang Bursa Efek sangat tergantung pada keahlian dalam mengelola serta meningkatkan perekonomian. Perkembangan pengarturan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan opsi kepada masyarakat untuk berinvestasi di Bursa Efek atau Pasar Modal. Peran Pasar Modal di setiap negara saat ini memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan perekonomian negara dengan signifikan untuk membangun dan membiayai kebutuhan pembangunan ekonomi di dalam negara.<sup>2</sup>

Pasar Modal membutuhkan pembangunan infrastruktur sistim perdagangan, *stabilitas sektor* pada tingkat *optimalisasi* laba, penanganan persoalan hukum dibidang Pasar Modal dan Penegakan ketentuan hukum dibidang Pasar Modal.<sup>3</sup> Kendala utamanya adalah terjadinya pelanggaran dan kejahatan keuangan dibidang pasar modal yang belum ditangani sebagaimana seharusnya. Hal ini tidak terlepas dari kemungkinan peraturan perundang undangan yang telah ketinggalan, perkembangan teknologi yang sangat pesat, sifistifikasi transaksi dan ketersediaan sumber daya manusia atau aparat yang kurang kesadaran dalam menjunjung tinggi kemanusiaan, etika dan moral. Undang undang No. 8 Tahun 1995 kalau kedudukan peraturan dipasar modal memiliki pengaruh berarti serta penting dalam membangun ekonomi untuk menjamin kepastian hukum untuk dunia usaha. Peraturan perundang-undanga Pasar Modal di Indonesia sangat menegaskan untuk dibutuhkannya peraturan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini yang tujuannya dapat menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar modal yang dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan maupun melindungi masyarakat pemodal dari tindakan keejahatan atau pelaku yang merugikan, seperti yang saat ini marak adalah penyalah guunaan informrmasi materil orang dalam perusahaan atau *insider trading*.<sup>4</sup> Bisa dikatakan, penyalah guunaan informasi orang dalam atau *insider trading* berpengaruh negatif pada eksistensi Pasar Modal. Indonesia pun megaskan bahwa *insider trading* menurut UUPM termasuk dalam tindak pidana.<sup>5</sup>

Perusahaan efek untuk dapat menjamin keterbukaan informasi dan kepercayaan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (13) Undang undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

<sup>2</sup> Irsan Nasarudin et. Al., *Aspek Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 32.

<sup>3</sup> Arman Nefi, *Insider Trading*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 3.

<sup>4</sup> Republik Indonesia (a), Undang undang tentang Pasar Modal, Konsider huruf c.

<sup>5</sup> Republik Indonesia (a), Undang-Undang tentang Pasar Modal, Pasal 95-99.

masyarakat pemodal membutuhkan profesi penunjang dan informasi tertulis yang di publikasikan dengan terpercaya dalam menerbitkan sahamnya di bursa efek.<sup>6</sup> Pasar modal Indonesia sebagai pasar yang tengah berkembang, membutuhkan pengalaman dalam penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum di pasar modal yang efisien dan tuntas diharap dapat meningkatkan kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya dalam bursa efek. Penegakan Hukum atas dugaan peristiwa *Insider Trading* oleh otoritas dapat dikatakan belum optimal.<sup>7</sup> *Insider Trading* secara teknis dapat dijejaki paling tidak menggunakan beberapa cara diantaranya *indikator retrun, volatility return*, nilai transaksi dan dominasi, AB (Anggota Bursa). Hasil analisis menggunakan data data perdagangan atau transaksi saham dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dapat memberikan indikasi awal terjadinya *insider trading*. Data itu dapat dijadikan Lembaga yang berwenang atau Bapepam untuk dapat melakukan pemeriksaan dan menyidik dalam transaksi dicurigai sebagai *Insider Trading*. Data itu dapat dijadikan dapat dijadikan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap transaksi yang dicurigai sebagai *Insider Trading*. Penelitian dilakukan terhadap beberapa Emiten di Bursa Efek yang diduga melakukan praktik *Insider Trading* dengan menganalisis data transaksi elektronik saham saham Emiten tersebut, Pembuktian *Insider Trading* melalui aspek aspek tersebut menjadi tantangan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum.

M.S. Tumanggor dari Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2006 dalam disertasinya yang berjudul “Penegakan hukum kejahatan *insider trading* di Bursa Efek Indonesia merupakan langkah untuk meningkatkan dan menanggulangi kendala pengembangan ekonomi” menyatakan: “*Dalam penyelesaian tindak pidana insider trading di pasar modal dapat digunakan langkahkah Alternatif Dispute dan sanksi berupa denda berupa ganti kerugian, sanksi pemidanaan adalah upaya atau Langkah terakhir.*<sup>8</sup> *Penjatuhan sanksi denda lipat gandakan dari kerugian yang diperbuat di harapkan dapat menimbulkan efek jera atau mengurangi tingkat tindak pidana insider trading. Salah satunya mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan ADR. Masalah hukum pidana dengan sengketa dalam terminologis berbeda dalam hal ini tindak pidana insider trading. Lingkup penyeselain melalui ADR salah satunya sengketa kepemilikan saham, Peraturan pasar modal di Indonesia perlu di perbarui yaitu soal membetuk Lembaga penyelesaian asus Pasar Modal.*<sup>9</sup> *Lembaga atau Komisi yang dimaksud tugas dan wewenangnya menyelenggarakan penyelesaian kasus pasar modal seperti insider trading. Putusan yang di keluarkan oleh komisi atau Lembaga adalah final yang diberi wewenang oleh eksekutif, yudisial, legislative”.*

Dalam sistem penegakan hukum bagi pelaku penyalah gunaan informasi orang dalam atau *Insider Trading* di Indonesia dijalankan oleh OJK, Kejaksaan dan Pengadilan. Dilihat dari

---

<sup>6</sup> Ni Putu Purwanti Inocencio Arya Wahyudi Karditha, Ketut Westra, “Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal” (2013) 1 Jurnal Kertha Semaya.[1].

<sup>7</sup>Arman Nefi, *Insider Trading: indikasi, pembuktian, dan penegakan hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 7.

<sup>8</sup>Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia”. 2003. Disertasi. Bandung : Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.

<sup>9</sup>Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia” 2003. Disertasi Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.

kemanfaatan, efektivitas atas penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran di Pasar Modal secara keseluruhan belum menimbulkan efek *punitive* (penghukuman) dan *preventive* (pencegahan). Hal ini terlihat dari PT. Bumi Resources Tbk, yang diduga melakukan pelanggaran secara berulang tahun 2003, 2006, dan 2009.<sup>10</sup> Adanya *recidivist* atau pengulangan tindak pidana mencerminkan tidak ada efek jera bagi pelaku kejahatan *insider trading*.

## **METODE PENELITIAN**

Di dalam proses metode penelitian dengan cara seperti penyelidikan, penyidikan, menggunakan cara penalaran logis, berfikir analitis maupun kritis, dengan didukung dalil-dalil, berupa rumusan-rumusan, maupun teori-teori para ahli (dan cabang keilmuan tertentu), dalam menguji fakta kebenaran atau membuat verifikasi hipotesis dan sebab terjadinya peristiwa social, peristiwa hukum, atau gejala-gejala peristiwa alamiah.<sup>11</sup>

### **1. Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Undang-undang dalam metode penelitian yuridis normatif merupakan norma positif dalam sistem perundang-undangan. Acuan yang menjadi landasan metode penelitian yuridis normatif ini, terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dalam metode penelitian yuridis normative ini berasal dari bahan Pustaka.<sup>12</sup>

Objek kajian dalam metode penelitian yuridis normatif adalah mengenai isu atau permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Didalam penelitian yuridis normatif tersebut, peneliti mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penelitian bersifat yuridis normatif yang sifatnya kepustakaan data data di dapat dari bahan pustaka. Penelitian adalah berupa kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang konstruksinya dilakukan dengan cara metodologis, konsisten dan sistematis.<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif-analitik yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum yang menjadi fokus objek penelitian.<sup>14</sup> Dalam Penelitian ini penulis akan mendeskripsikan serta menganalisis bentuk pertanggung jawaban oleh perusahaan atau *koorporasi* terhadap kejahatan *insider trading* kepada pembeli saham dan *investor*.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam perolehan data dan bentuk dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan melainkan dari data kepustakaan.<sup>15</sup> Penulis menggunakan data-data

---

<sup>10</sup> M. S Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Indonesia*, ( Jakarta: F. Media), hal. 20.

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 105.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 52-53.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-14. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 107.

<sup>15</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ( Bandung: Alfabeta, CV, 2017) hal .137

penelitian ini dengan cara penguumpulan melalui studi kepustakaan, diantaranya bersumber dari: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara paling efektif dalam melakukan penelitian, pada dasarnya tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Dalam penelitian jenis kualitatif pengelompokan data dilakukan dengan cara ilmiah, diantaranya sumber data primer dan sekunder.<sup>16</sup> Adapun penelitian sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Studi kepustakaan merupakan langkah untuk mendapatkan data-data primer dan data-data sekunder melalui pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum yang diperlukan. Data yang di perlukan dalam studi kepustakaan diantaranya yaitu buku-buku atau literature yang terkait, peraturan perundang-undangan terkait, majalah, artikel website dan sumber data lainnya yang terkait dalam jurnal ini.<sup>17</sup>

#### **5. Teknik Analisa Data**

Dalam langkah menganalisa data yaitu dengan suatu cara proses penyusunan secara sistimatis data yang di dapatkan dari observasi, serta wawancara, dan pendokumentasian dengan cara dipisahkan dalam bentuk kategori-kategori yang dijelaskan atau diterangka kedalam unit-unit dan bentuk struktur atau pola supaya pembaca lebih mudah memahami.<sup>18</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Pasar Modal dan Insider Trading**

Pasar modal dalam arti nomatif yuridis didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual ataupun beli efek, yang di lakukan oleh perusahaan efek maupun investor, dan berkaitan dengan profesi di bidang bursa efek.<sup>19</sup> Berdasarkan teori arti pasar modal (*capital market*) dapat di definisikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan instrument keuangan (*sekuritas*) dalam jangka Panjang, baik berbentuk dari modal sendiri (*stocks*) maupun berasal dari hutang (*bonds*), baik yang diterbitkan atau di publikasikan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun yang diterbitkan dari perusahaan swasta (*private sectors*).<sup>20</sup> Mengenai istilah bursa efek ini, Undang- Undang tentang Pasar Modal mendefinisikan sebagai pelaku yang menyediakan serta menyelenggarakan sistim dan yang memberi sarana supaya dapat mempertemukan antara penawaran yang menjual efek dan pembeli efek atau pihak-pihak lainnya dengan maksud memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>21</sup> Pengertian dalam pasar modal dibagi menjadi dua diantaranya dalam pengertian umum dan pengertian secara abstrak, secara umum pasara modal atau *capital market* merupakan suatu wadah bertemunya anatar penawar *efek* sementara itu dalam pengertian abstrak pasar modal merupakan surat berharga yang menjadi objeknya yang diperjual belikan. Hal demikian berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Di dalam pasar modal yang berkaitan dengan objek yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 224 et seq.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 138 et seq.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 335 et seq.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>20</sup> Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jogjakarta: Penerbit Andi, 2011), hal. 7.

<sup>21</sup> Budi Untung, *Op. cit.*

dijual belikan atau instrument keuangan (saham, obligasi) jangka panjang atau usia jatuh temponya lebih dari satu tahun. Selain pengertian tersebut, pasar modal dapat diartikan sebagai tempat transaksi bertemunya pihak yang membutuhkan tambahan dana (perusahaan) dengan pihak yang kelebihan dana (pemodal).<sup>22</sup>

Selain itu, tujuan tujuan dari hukum pasar modal harus dapat memberikan suatu kepercayaan bagi investor terkait intergritas dari pasar modal itu sendiri yang didukung oleh aturan perihal ketentuan modal, jaminan penyelesaian transaksi, asuransi, penyelesaian sengketa dalam terjadinya pelanggaran maupun kejahatan di pasar modal. Hukum pasar modal (*capital market*) juga harus didesain agar perdagangan efek yang terjadi dilakukan secara adil dan jujur sehingga dapat mencegah suatu kejahatan dan pelaku pelanggaran di *bursa efek* atau *capital market* seperti penipuan dan manipulasi pasar maupun kejahatan *insider trading*.<sup>23</sup>

*Insider Trading* bentuk *corporate insiders* maupun praktik orang dalam perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan seperti transaksi surat berharga atau sekuritas dengan menyalahgunakan informasi yang eksklusif didapatkan atau dikenal sebagai informasi orang dalam. Secara yuridis praktik kejahatan *insider trading* dapat di kelompokkan dalam tindak pidana *white collar crime* (kejahatan kerah putih).<sup>24</sup> *Insider Trading* melanggar dari segi kode etik karena informasi tersebut akan digunakan oleh pengurus perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membeli terlebih dahulu saham perusahaan tersebut.<sup>25</sup>

Emiten dan atau Perusahaan *efek* yang dimaksud; atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan *efek* yang bersangkutan. Pasal 96 lebih menegaskan, Orang Dalam sebagaimana dimaksud Pasal 95 dilarang: (a) memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas *efek* dimaksud; atau (b) memberi IOD kepada pihak manapun yang patut akan didugannya dapat menyalahgunakan atau memanfaatkan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas *efek*.<sup>26</sup> Informasi yang di dapatkan secara tidak melawan hukum adalah informasi yang secara peraturan perundang-undangan merupakan informasi yang terbuka untuk umum. Informasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada *emiten* maupun perusahaan *efek* diwajibkan untuk diumumkan ke publik.<sup>27</sup>

## **B. Jenis-Jenis Kejahatan Dalam Pasar Modal**

Pengertian Kejahatan bisnis atau biasa disebut *business crime* definisinya adalah perilaku yang melanggar undang-undang yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan materil dengan cara melakukan kegiatan di dalam bisnis atau perindustrian, kebanyakan dilakukan oleh

---

<sup>22</sup> Bambang Susilo D, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisa Sekuritas, dan strategi Investasi Di Bursa Efek Indonesia*, ( Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm.16.

<sup>23</sup> Rahman, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 5.

<sup>24</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Milenio, Ahsana Nadiya, *Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Hukum Bisnis".No. 2. Vol. 4. Juni, hal. 206.

<sup>25</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Muhammad Fauzan Milenio, Ahsana Nadiya, *Problematika Kejahatan Insider Trading Dan Solusi Dalam Mewujudka Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor*. 2021. Artikel dalam "Jurnal Hukum Bisnis".No. 2. Vol. 4. Juni, hal. 206.

<sup>26</sup> Undang- Undang Pasar Modal, Pasal 95, 96.

<sup>27</sup> Peraturan Bapepam-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informai yang harus segera diumumkan ke publik.

sekelompok dengan cara terorganisir dan umumnya di perbuat oleh orang-orang intelektual yang mempunyai kedudukan tinggi sosialnya di dalam kalangan masyarakat.<sup>28</sup> Yang berkaitan dengan jenis kejahatan ini di antaranya yaitu yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan

Termasuk didalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan tindak pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan di dalam bidang-bidang perbankan, Pasar Modal, serta jasa keuangan lainnya, disamping itu jenis-jenis tindak kejahatan yang dapat kita kenal antara lain *organized crime*, *white collar crime*, maupun korupsi.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan secara terorganisir antara penjual dan pembeli yang telah disepakati dan saling membutuhkan dan bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang cepat. Di pasar modal jenis kejahatan yang dilakukan secara terorganisir salah satunya adalah *insider trading*.<sup>30</sup>

Menurut Romli Atmasasmita banyak koruptor sering memanfaatkan Lembaga-lembaga seperti perbankan maupun lembaga jasa keuangan yang lainnya termasuk pasar modal, yang kerjanya berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang sejenis dengan perbankan, pasar modal, kepailitan dan diberbagai bidang keuanganlainya.<sup>31</sup> Penetapan hukuman tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Undang-undang tersebut menyebutkan secara tegas dan jelas tentang kegiatan yang dapat diindikasikan sebagai pelanggaran serta kejahatan di bidang pasar modal.<sup>32</sup> Pengaturan lebih rinci tentang jenis dan hukuman yang di jatuhkan diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Seperti Pasal 90 UUPM, mengenai penipuan. Tindak kejahatan penipuan tersebut terjadi dalam lingkungan kegiatan dalam perdagangan jual beli *efek*. Ada kaitanya dengan informasi maupun fakta material, yang disembunyikan oleh pelaku pasar modal maupun yang telah diungkap akan tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Dengan tujuan menguntungkan atau menghindari resiko rugi baik bagi diri pelaku maupun bagi pihak lain, atau untuk mempengaruhi supaya pihak lain melakukan pembelian efek atau melakukan penjualan efek. Ketentuan pasal tersebut tidak hanya berlaku untuk diri si pelaku saja, tetapi juga untuk mereka yang turut serta atau terlibat dalam pelanggaran dimaksud.

Pasal 91, serta Pasal 92, maupun Pasal 93 UUPM, mengenai manipulasi pasar. Di dalam Pasal 92 menjelaskan bahwa larangan melakukan manipulasi pasar dengan tegas melarang setiap pihak melakukan Tindakan dan bertujuan dapat menciptakan gambaran semu atau ketidak jelasan informasi dalam penyelenggaraan perdagangan, keadaan pasar, dan atau harga *efek*. di Bursa *efek*.

Pasal 92 terdapat larangan untuk para pihak tidak melakukan 2 (dua) penjualan dan pembelian atau transaksi lebih yang menyebabkan kenaikan harga *efek* di bursa *efek*, yang pada

---

<sup>28</sup> M.S Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Pengembangan Ekonomi Indonesia*, (Bekasi Timur: F- Media, 2020), hal. 139.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 140 et seq.

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM. RI*, 2002.

<sup>32</sup> Tumanggor, *Penegakan Hukum Atas Kejahatan Insider Trading Di Pasar Modal Sebagai Suatu Pengembangan Ekonomi Indonesia*, ( Jakarta: F- Media, 2020). hal. 143.

dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi pihak-pihak supaya menahan atau menjual dan membeli *efek* tersebut.

Di dalam Pasal 93 terdapat penggabungan antara kealpaan, penipuan, maupun manipulasi pasar, yang akibatnya akan mempengaruhi harga *efek* di dalam Bursa *efek*.

Pasal 95 sampai dengan pasal 98 UUPM, mengenai *insider trading*. *Insider Trading* merupakan penyalahgunaan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan merugikan pihak lain, data material tersebut yang boleh diketahui oleh pengurus perusahaan dan belum dapat di ketahui secara umum oleh pihak lain atau calon pembeli saham.<sup>33</sup> Selanjutnya ini dipaparkan jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di Pasar Modal, yaitu: Pemberian Informasi dengan cara tidak dibenarkan oleh undang-undang, dianggap menyesatkan dan tidak menggunakan fakta material.

### **C. Beberapa Kasus Penegakan Hukum di Indonesia.**

Pelanggaran dan kejahatan yang sering dilakukan di bidang Pasar Modal memiliki ciri khusus ataupun unik keunikan ini bisa kita lihat baik dari jenis pelanggarannya, umumnya dilakukan oleh orang-orang berpendidikan tinggi atau intelektual dan cara melakukan kejahatanpun sangat rapi, dari bentuk pelanggarannya, dari kerugian yang ditimbulkan, dari penjatuhan sanksi yang dapat dilihat lebih berat dari pada pelanggaran yang sama tetapi di bidang yang lain. Di dalam pelanggaran pasar modal dapat di bagi atau di kategorikan menjadi dua kelompok: yang pertama pelanggaran yang bersifat teknis administratif seperti terlambat maupun tidak menyampaikan laporan, dan atau dokumen terkait, serta dalam melakukan penyelenggaraan perdagangan *efek* tidak mendapatkan perizinan atau tidak diterimanya pendaftaran oleh Bapepam-LK; dan pelanggaran yang bersifat umum seperti pelanggaran dalam tidak kejahatan, *insider trading*, manipulasi pasar, dan praktik penipuan di pasar modal.<sup>34</sup>

Dari sisi pelakunya dapat dikatakan bahwa jarang sekali dalam kasus pasar modal terlibat pihak-pihak yang sederhana latar belakang pendidikannya, khususnya dalam kasus-kasus khas sebagaimana disebut sebelumnya. Akan lebih kelihatan apabila di tuangkan dalam matrik pengelompokan bahwa terdapat pihak-pihak yang sangat berpotensi melakukan pelanggaran di antara seperti mereka yang menduduki jabatan sebagai direksi, komisaris maupun pejabat setingkat manager lainnya, serta para profesi lain yang berkaitan dengan perusahaan *efek* seperti broker, para konsultan investasi, akuntan lawyer dan penilai, atau bahkan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>35</sup>

Bila sisi pelaku diatas dikaitkan dengan jenis pelanggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ditemukan 3 diantara dengan cara menyuruh orang lain, dilakukan secara individu dan juga dilakukan secara berkelompok atau berantai untuk melakukan pelanggaran. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal kerugian yang ditimbulkan tidak hanya menimpa satu pihak melainkan efeknya dapat berantai dan meluas ke sector-sektor terkait. Kejahatan atau pelanggaran dipasar modal mengandung saksi yang lebih berat dibandingkan dengan kejahatan biasa dan dapat bersifat akumulatif. Ambil contoh saja mengenai delik penipuan. Pihak yang melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 144.

<sup>34</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pasar Modal Indonesia*, ( Bandung: Alumni, 2008), hal. 26.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 27 et seq.

berdasarkan Pasal 104 jo. Pasal 90 UUPM dapat dikenakan hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun bandingkan dengan Pasal 378 KUHP yang hanya mengancam dengan maksimal hukuman 4 tahun penjara. Pelanggaran Pasal 91 dan 92 UUPM (perdagangan semu) dapat pula dikenakan hukuman 10 tahun lamanya. Pasal hampir serupa di KUHP, yakni Pasal 390 KUHP yang acamannya hukuman maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.<sup>36</sup> Bahwa pelanggaran dibidang pasar modal dapat di bagi kedalam 2 kelompok di lihat dari sifat pelanggaran yang terjadi. Pengelompokan ini juga di dasarkan pada jenis sanksi yang data dikenakan Bapepam-LK terhadap si pelanggar, yang dalam pokoknya berkaitan dengan wajib dalam menyampaikan berupa laporan maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada Bapepam-LK dan atau masyarakat. Beberapa pihak wajib pula untuk menyampaikan laporan bersifat insidental yang terdapat informasi yang isinya mengenai fakta-fakta yang logis maupun relevan yang berkaitan dengan peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga *efek* pada keputusan investor atau pemodal dan calon investor atau pembeli saham serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam keterbukaan informasi atau fakta di bursa efek.<sup>37</sup>

Selain jenis pelanggaran- pelanggaran yang bersifat administratif di atas, terdapat juga beberapa pelanggaran yang selain mengandung aspek administrative juga mengandung aspek teknis kegiatan di pasar modal, yakni yang berhubungan dengan masalah perizinan, maupun pendaftaran dan persetujuan oleh Bapepam-LK. Tegas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPM bagi pelanggar para pelaku pasar melakukan kegiatan di bursa efek tanpa ijin dari Bapepam-LK apabila tidak melakukan pendaftaran maupun persetujuan baik berupa sanksi administrative (maupun denda dalamnya), seperti pidana jenis kurungan, hingga pidana berupa penjara. Misalnya, pelanggaran terhadap Pasal 70 UUPM, yakni *emiten* yang melakukan penawaran umum tanpa menyampaikan pernyataan penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 15 milyar. Perusahaan *efek* yang belum mempersoalkan izin dari Bapepam-LK dan Profesi atau pekerjaan yang dapat penunjang di bidang Pasar Modal yang belum didaftarkan di Bapepam-LK, tetapi melakukan praktik di pasar modal diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 5 milyar. Diantara jenis-jenis pelanggaran lainnya di bidang pasar modal, pelanggaran yang paling sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah kejahatan *insider trading* karena kekaraktiristikanya yang membuat para ahli tertarik, pengamatan pasar modal, bahkan dikalangan regulator sendiri di bagi forum pertemuan baik formal maupun informal. Sulitnya pembuktian rumitnya proses dan metode pemeriksaan, yang menyulikan peneggak hukum untuk menjerat karena dianggap masuk akal dalam membuat ragam *conspiracy theories* serta begitu menantang nya kasus-kasus tersebut untuk diselesaikan oleh para regulator telah menjadikan para pelakunya menjadi legenda di pasar modal.<sup>38</sup>

Contoh kasus penipuan yang terjadi di pasar modal adalah kasus sebuah bank yang pada akhirnya Bapepam-LK mengenai sanksi kepada 2 akuntan public yang mengaudit laporan keuangan berupa larangan untuk menjalankan kegiatan di pasar modal. Terdapat didalam Pasal 91 UUPM yang mengatur tentang larangan setiap pihak dilarang melakukan perbuatan manipulasi keadaan di pasar sangat di tegaskan artinya larangan setiap pihak dilarang untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 28 et seq.

<sup>37</sup> Peraturan Bapepam-LK No. X. K. 1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 30 et. seq.

bertindak yang tujuannya menciptakan ketidak jelasan atau semu untuk menyesatkan pihak lain yang berkegiatan dalam perdagangan efek, maupun keadaan pasar, ataupun harga efek di bursa efek..

Selanjutnya, dalam Pasal 92 UUPM, yang telah menjurus kepada kegiatan perdagangan *efek*, khususnya kepada pelaku pasar modal atau para pihak dalam melakukan lebih dari dua transaksi *efek* yang akibatnya harga bursa efek mengalami kenaikan secara signifikan, yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan terpengaruhnya pihak lain supaya menahan atau menjual dan membeli efek atau sahamnya. Di jelaskan dalam Pasal 93 UUPM merupakan suatu pola perpaduan antara kealpaan, manipulasi pasar dan penipuan yang akan berakibat pada mempengaruhi harga efek di bursa efek..<sup>39</sup>

#### **D. Penegakan Hukum *Insider Trading* Menurut UUOJK dan UUPM.**

Masalah lintas sectoral disektor jasa keuangan yang diakibatkan oleh diantaranya *moral hazard*, serta belum optimalnya kepastian hukum dalam hal perlindungan konsumen nasabah dan investor jasa *fainace* atau keuangan serta ketidak stabilan karena terganggunya sistim dalam keuangan menjadi alasan mendorong diperlukanya di bentuknya Lembaga yang berintegritas di dalam mengawasi dan penegakan di sector jasa keuangan. Di perlukan pembaruan atas struktur Lembaga dari atas sampai bawahan- bawahnya khususnya Lembaga yang menjalankan di bidang pengaturan maupun pengawasan di sector jasa keuangan terutama yang meliputi sector- sector seperti perbankan, sector asuransi, sector pengurusana dana pensiun, pasar modal maupun lembaga pembiayaan atau lembaga jasa keuangan lainnya..<sup>40</sup>

UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah beberapa kali di perbarui atau di ubah , terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamankan pembentukan Lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang meliputi bidang perbankan, peransuransian, bidang dana pensiun, maupun sekuritas, bidang permodal ventura dan badan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang berwenang menyelenggarakan jasa pengelolaan dana dari masyarakat. Pada hakikatnya, sifat dari Lembaga yang berfungsi sebagai Lembaga pengawas harus bersifat independent saat melaksanakan tugasnya dan kedudukanya berada diluar pemerintahan. Lembaga tersebut mempunyai kewajiban untuk wajib menyampaikan atas laporan kepada Lembaga di atasnya seperti BPK dan DPR. Di bentukan Lembaga OJK dengan bertujuan supaya seluruh kegiatan di bidang jasa keuangan di dalam sector jasa keuangan Nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Dalam pengawasan sector jasa keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu di bdang perbankan di awasi oleh Bank Indonesia sedangkan Lembaga diluar perbankan atau non-perbankan diawasi oleh Bapepam-LK oleh sebab itu model sistim pengawas ini memiliki kelebihan yaitu masing-masing otoritas memiliki kewenangan lebih fokus saat mengatur maupun mengawasi sector industrinya. Setelah disahkan dan di undangkan UUOJK tanggal 22 November 2011, terlihat Indonesia mengalami peningkatan dalam menerapkan sistim model pengawasan terhadap industri keuangannya. Berdasarkan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 33 et seq.

<sup>40</sup> Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal. 268.

Keuangan terutama dalam Pasal 5, salah satu fungsinya yaitu dapat menyelenggarakan sistem pengawasan yang independent maupun terintegritas (*integration approach*). Dapat dilihat kalau ada perubahan yang menonjol di dalam UUPM di bandingkan oleh peraturan- peraturan yang sebelumnya (Undang-Undang Bursa). Selain itu di dalam UUPM sangat tegas dan detail telah memberikan kewenangan Bapepam dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi, melakukan pembinaan serta penegakan hukum, UU PM memberikan kewenangan khusus kepada Bapepam untuk melakukan Tindakan pemeriksaan maupun Tindakan penyidikan atas pelaku yang melanggar peraturan Pasar Modal serta menjatuhkan sanksi. Sementara OJK tidak serta merta dapat langsung melakukan pemeriksaan dan penyidikan, tetapi terlebih dahulu meminta bantuan kepada PPNS. Akan tetapi di lain pihak yang kedudukannya sebagai Lembaga Birokrasi justru menimbulkan kontradiktif karena hanya menjadi salah satunya dalam jajaran atau kelompok bagian Kemenkeu.<sup>41</sup>

Hukum di bidang Pasar Modal ditujukan untuk mengamankan kegiatan investasi pihak investor yang memenuhi unsur berikut. Arti dari yang pertama likuiditas efek merupakan efek yang dapat serta mudah untuk dijual atau dijadikan uang melalui diperdagangkan di dalam Bursa efek (aktif diperdagangkan). Yang kedua keamanan saat berinvestasi secara langsung atau melalui (*principal*) yang disetorkan atau di tanamkan. Lebih lanjut yang ketiga yakni tentang berapa besar keuntungan atau bentuk rehabilitasi sebagai wujud dari prinsip (*rate of turn*), serta imbalan bagi pemilik modal atau disebut (*return of investment*). Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan target yuridis pengaturan hukum terhadap Pasar Modal, yakni:

- 1) Bentuk keterbukaan informasi;
- 2) Sikap Profesionalisme dan tanggung jawab paraPelaku di bidang Pasar Modal;
- 3) Penerapan prinsip Pasar yang tertib dan modern;
- 4) Serta Efisiensi;
- 5) Kewajaran;
- 6) Menjamin perlindungan kepada investor.

Akhirnya, berbagai prinsip dan kehendak Penegak Hukum itu terumus di dalam peraturan perundang-undangan diantara UU PM dan UU OJK. Aturan yang wajib di taati dan ditegaskan mengenai keterbukaan informasi diantaranya:

- 1) Memberikan informasi yang tidak benar sama sekali.
- 2) Memberikan Informasi yang kebenarannya tidak lengkap atau setengah benar.
- 3) Memberikan informasi tidak lengkap atau kurang.
- 4) Sama sekali diam atau tidak mengungkapkan terhadap informasi dan fakta materil.<sup>42</sup>

Dalam UUOJK mengenai Keterbukaan Informasi, tidak dijabarkan secara rinci dibandingkan dengan UUPM Pasal 180 yang telah menentukan para pihaknya dalam. Hal ini menggambarkan kemunduran Penegakan Hukum, tetapi juga dapat dikatakan sebagai perluasan bentuk pertanggungjawaban karena dapat dikenakan kepada pihak siapa saja menurut UUOJK. Apabila terjadi bentuk pelanggaran berupa memberikan informasi tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan itu, Bapepam-LK akan menjatuhkan berupa sanksi administratif. Dengan demikian,

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 271 et seq.

<sup>42</sup> *Ibid*, 136 et seq.

tampak bahwa setiap para pihak yang menimbulkan kerugian wajib bertanggung jawab atas akibat dari menyampaikan informasi yang tidak benar.<sup>43</sup> Mengenai dalam bidang Penegakan Hukum, Lembaga yang berwenang yaitu Bapepam yang dapat melakukan tindakan berupa pemeriksaan terhadap terduga pelaku atau para pihak yang terlibat dalam pelanggaran UUPM, diantaranya, mewajibkan pihak supaya melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan tertentu, berupa memeriksa catatan, dan atau pembukuan atau dokumen lainnya. Setelah adanya pemeriksaan, Bapepam juga berwenang untuk melakukan penyidikan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap UUPM. Yang berwenang melakukannya adalah PPNS di lingkungan Bapepam (Kemenkeu) sebagai petugas penyidik khusus tindak pidana di sector pasar modal berdasarkan ketentuan KUHAP.<sup>44</sup>

Dalam UUOJK ada perbedaan pengaturan, yang berhak melakukan penyidikan bukan lagi Bapepam, tetapi pegawai negeri yang memiliki kewenangan pengawasan di lingkungan OJK. UUOJK Pasal 49 pada ketentuan penyidikan lebih kuat dibanding UUPM. PPNS yang mendapat penugasan di OJK memiliki kewenangan melakukan upaya paksa yang diatur KUHAP seperti melakukan penggeledahan. Setiap pihak juga dapat meminta kepada pejabat yang berwenang di sector jasa keuangan pada keadaan tertentu untuk melakukan pencegahan terhadap terduga pelaku tidak pidana di sector keuangan, maupun dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain untuk menyelidiki dan meminta informasi di Bank mengenai keadaan terduga pelaku yang terlibat dalam pelanggaran peraturan di sector jasa keuangan.<sup>45</sup> PPNS yang bersangkutan berwenang melakukan tugas penelitian maupun kebenaran laopran atau keterangan yang berkaitan dengan tidak pidana di Bidang Pasar Modal. UU OJK Pasal 6 mengamatkan bahwasanya antara lain tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengawasan, tugas pengaturan khususnya di bidang berlangsungnya kegiatan dalam jasa keuangan perbankan, maupun pasar modal, bidang peransuransian, dana pensiun, serta Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.

#### **E. Pertanggung Jawaban Korporasi Dari Insider Trading Di Pasar Modal.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan sanksi hukum pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, pidana, dan Perdata. Pasal 102 menentukan kewenangan Bapepam untuk memberikan sanksi administrative atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut.<sup>46</sup> Sedangkan Pasal 104 dan Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal itu menentukan pemberian sanksi pidana bagi pihak yang melakukan perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider trading*.<sup>47</sup> Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menentukan pula sanksi perdata berupa pertanggungjawaban ganti kerugian.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Arman Nefi, *Insider Trading Indikasi, Pembuktian, Dan Penegakan Hukum*, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal.272.

<sup>44</sup> Undang-Undang Pasar Modal, Pasal 101.

<sup>45</sup> Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49.

<sup>46</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>47</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>48</sup> Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pada umumnya sanksi hukum yang diterapkan pada pelanggaran prinsip-prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia adalah sanksi administrative. Sebagai contoh dapat dilihat sanksi administratif yang di jatuhkan oleh Bapepam selaku Lembaga yang memiliki wewenang dalam kasus ini yaitu terhadap pelaku *insider trading* Bank Mustahil.

Diantara sanksi hukum di atas, penerapan sanksi hukuman keperdataan dapat dikatakan lebih berkembang. Sanksi hukuman keperdataan mengapa lebih di utamakan dengan dasar pendapat dari ahli Barry A.K. Rider yang menegaskan bahwasanya bentuk penerapan hukuman perdata atau (*civil enforcement*) memiliki potensi yang lebih berpeluang untuk dapat di laksanakan secara internasional. Dengan alasan bahwa dalam prinsip hukum internasional setiap negara tidak dapat melaksanakan hukum pidana di negara lain atau keluar dari wilayah teritorialnya.<sup>49</sup> Di dalam penerapan Undang-undang Pasar Modal di Indonesia tidak lagi menganut prinsip *traditional insider* yang hanya meliputi seperti orang yang menduduki jabatan komisaris, maupun direktur, pemegang saham, ataupun pegawai perusahaan, karena dalam hukum modern sesungguhnya kategori pelaku *insider trading* yaitu didasarkan pada seseorang yang memiliki *Fiduciary duty*. Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia telah menerapkan pengaturan tentang kategori atau jenis *insider trading* diluar kategori *tradisional insider* tersebut, seperti halnya pengaturan mengenai kategori *insider* sementara (*temporary insider* atau *quasi insider*), merupakan orang diluar dari pengurus perusahaan yang ada hubungan secara *trust* dan *confidence* yaitu merek yang ada hubungan kerja baik jangka Panjang maupun jangka pendek kepada perusahaan yang menimbulkan *Fiduciary obligation* seperti profesi penunjang perusahaan , contohnya konsultan hukum, notaris, akuntan.<sup>50</sup>

Salah satu contohnya kasus BIMA yang sedang di periksa oleh Pengadilan Negeri, yang sudah naik tahap (P21). Maka sangat di harapkan pembentukan dan pembaruan sistim pengawasan di bidang pasar modal dapat menurunkan dan memberikan efek jerat terkait pelaku *insider trading*, khususnya terhadap Bapepam harus lebih proaktif, dinamis, dan inovatif untuk melakukan kegiatan pencegahan kejahatan di sector jasa keuangan tersebut. Tapi hingga saat ini sayangnya Lembaga BAPEPAM belum optimal dalam penanganan atau menindak laporan terkait kejahatan di sector jasa keuangan yang diberi wewenang untuk menyidik dan atau melakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, dan juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan (sesuai ketentuan dalam Pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal. Dalam hal ini terdapat kasus Ny. K.U. Gumilang melawan PT. Tempo (sebelum di rubah menjadi PT. Tempo Tbk), dalam laporan ini BAPEPAM tidak melakukan Tindakan lebih lanjut.<sup>51</sup> Terkait dengan tidak ada tindak lanjut atau respon dari BAPEPAM atas laporan tersebut, Bahwa Penulis berpendapat tidak adanya Tindakan dari penyidik di BAPEPAM asumsi saya ada keterlibatan permainan *conflict of interest* dari pihak BAPEPAM didalam penanganan kasus peristiwa tersebut. Keterlibatan *koorporasi* dalam tindak pidana *insider*

---

<sup>49</sup> Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal Dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, (Yogyakarta: Kepele Press, 2014), hal. 171.

<sup>50</sup> Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal Dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, ( Yogyakarta: Kepele Press, 2014), hal. 174.

<sup>51</sup> O.C. Kaligis, *Antologi Filsafat Tulisan Ilmu Hukum Jilid III*, ( Bandung: Alumni, 2007), hal. 335-336.

*trading* maka *koorporasi* harus bertanggung jawab dengan cara melaporkan ke BAPEPAM yang berwenang untuk memeriksa, menyelidiki, penyidik dan menjatuhkan sanksi.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pengaturan terhadap kasus tindak pidana di dalam pasar modal bisa ditemukan di dalam bunyi Pasal 90 sampai dengan Pasal 110 Undang-Undang Pasar Modal ( UUPM), UUPM memberikan wewenangan lebih khusus kepada BAPEPAM sebagai otoritas Pasar Modal untuk melakukan tugas sebagai pengawas, pembinaan, maupun Penegakan Hukum. BAPEPAM melakukan penegakan hukum, dengan diberikan kewenangan Tindakan berupa pemeriksaan maupun penyidikan atas dugaan pelanggaran dilakukan oleh para pelaku Pasar Modal serta menjatuhkan sanksi, termasuk di antaranya kepada pelaku *insder trading*. Pengakan Hukum terhadap kegiatan *insider trading* masih lemah karena BAPEPAM mengalami kesulitan dalam menemukan pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Alat Bukti yang telah diatur di dalam Pasal 184 (KUHP).
2. Pertanggung jawaban pidana atas kejahatan *insider trading* dapat ditujukan kepada perusahaan yang bergerak di Pasar Modal. Pasal 102 UUPM menentukan kewenangan BAPEPAM dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi administrative atas pelanggaran peraturan dari UU PM tersebut. Sedangkan pengaturan lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 104 dan Pasal 107 Undang- Undang tentang Pasar Modal yang itu menentukan penjatuhan sanksi berupa pidana terhadap pihak yang melakukan suatu perbuatan yang menyesatkan dalam bentuk seperti *misrepresentation* dan *omission*, serta *insider trading*. Di dalam Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal tersebut menentukan berupa sanksi perdata seperti pertanggung jawaban ganti kerugian.

### **B. SARAN**

1. Di masa sekarang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan terkait pasar modal, maka aspek terpenting untuk mengurangi maraknya tindak pidana pasar modal adalah dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembaruan sistem. Kemudian meningkatkan efektifitas lembaga yang saat ini berwenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan di pasar modal yaitu Bapepam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Sumber Pustaka Buku**

- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, Metode Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal.46.
- Arman Nefi,Insider Trading, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), hal.3.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum,( Bandung:CV. Bandar Maju, 2008), hal. 81
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 52-53.

- Irsan Nasarudin et. Al., *Aspek Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 32.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II,(Malang: Banyumedia Publishing, 2006) hal. 10.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2019) Cet. 11, Hlm. 175
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 181
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*( Bandung: Alfabeta, 2017) hal .137
- Manumpang Simbolon Tumanggor. “Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia”. 2003. Disertsi.iBandung : Program Psca Sarjana Universitas Padjajaran, hal. 429.t.d.
- Munir Fuady.*Pasar Modal Modern ( Tinjauan Hukum) ( Citra Aditya Bakti 1996). (4).*
- Joko Sriwidodo, *Penegakan Hukum Terhadap Insiider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor*, Yogyakarta, Kepel Press, 2014. hlm.159-161.

## **2. Sumber Pustaka Jurnal**

- Ade Hendra Jaya dan I Nyoman Gatrawan, ‘Akibat Hukum Adanya Miseding Information ada Prospektus Ditinjau Dari Hukum Pasar Modal’ ( 2013) 1 Jurnal Kertha Semaya. [2].
- Ni Putu Purwanti, Inocencio Arya Wahyudi Karditha, Ketut Westra, ‘Tanggung Jawab Akuntan Publik Dalam Pembuatan Prospektus Pada Kegiatan Di Pasar Modal’ (2013) 1 jurnal Kertha Semaya. [1].
- Pande Putu Mega Rahma Wulandari dan Gede Made Swardhana, ‘Tanggung Jawab Terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham’( 2017) 5 Jurnal Kertha Samaya.[3].

## **3. Sumber Undang- Undang**

- Undang- Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

## **4. Sumber Internet**

- <http://etheses.uin-malang.ac.id/221/7/10220083%20Bab%203.pdf> diakses pada Hari Jumat, 15 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB.